

## BAB II

### AKAD, JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### SURAT UTANG NEGARA (SUN)

#### A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *Al-Aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat (الربط)

جَمْعُ طَرَفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda".

2. Sambungan (عقدة)

...الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُؤَاشِقُهُمَا

Artinya: "... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat".

3. Janji (العهد)<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tatilah janji-janjimu" (Q.S. Al-Ma'idah: 1).<sup>2</sup>

Dengan epistemologis dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'adah ittifah* atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44-45

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 156

perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian ijarah suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain. Setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Ali-Imran: 76).<sup>4</sup>

Istilah *'ahdi* dalam surat Ali-Imran ayat 76 mengacu pada seseorang dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang tidak mengikat, maksudnya pernyataan dan kondisinya tidak dijelaskan secara spesifik antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut sanksi suatu janji tidak terpenuhi.<sup>5</sup>

## B. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan (*antarod}in minkum*) yang bersifat hukum, tentu perlu

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 1

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.88

<sup>5</sup> Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, h. 22



2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya atau diakui oleh syara' yaitu berbentuk harta yang dimiliki seseorang dan bernilai harta, jika tidak maka akadnya tidak sah.
3. Akad yang diizinkan oleh syara', maksudnya adalah akad yang tidak dilarang oleh *nas*} (Al-Quran dan Hadist) misalnya jual beli Syarat.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (رواه بخارى).

Artinya: "Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah batil, sekalipun itu memuat seratus syarat" (H.R. Bukhari).<sup>7</sup>

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat umum untuk akad, akad itu juga memenuhi syarat-syarat khususnya.
5. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara' tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.<sup>8</sup>

### C. Macam-Macam Akad dan Sifatnya

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dilihat dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Akad *s}ah}ih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada semua belah pihak.

<sup>7</sup> Imam Bukhori, *S}ahih Bukhari*, Juz II, h. 819

<sup>8</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, h. 101-104.



Suatu akad dikatakan *fa>sid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad *ba>t}il* dan akad *fa>sid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

#### D. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam akad tersebut, namun demikian berakhirnya akad dapat dilakukan apabila:

##### 1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ  
أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. At-Taubah: 4)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110-112

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 276

## 2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.<sup>11</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. At-Taubah: 7).<sup>12</sup>

## E. Jual -Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syi'ra'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual tetap sekaligus beli.

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 4

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 279

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing defenisinya sama.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ وَجَهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling tukar menukar harta melalui cara tertentu”.

Dari defenisi diatas mengandung bahwa cara yang khusus yang dimaksud Ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* adalah (ungkapan menjual dari penjual). Disamping itu barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat bagi manusia.<sup>13</sup>

Defenisi lain diungkapkan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabila menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan “.<sup>14</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada milik dan pemilikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam :

### a. Surat Al-Baqarah ayat 275

<sup>13</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111-112

<sup>14</sup> Gufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah*, h. 120



...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “..... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .....” . (Q.S>. Al-Baqarah: 275).<sup>15</sup>

b. Surat An-Nisa’ ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “..... Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka .....” (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>16</sup>

Selain itu, terdapat beberapa hadis| nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rifa’ ra. Bahwasanya Nabi SAW. ditanya seseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab Nabi SAW : “Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal”. (H.R. Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).<sup>17</sup>

Artinya jual beli yang juur, tanpa diringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis| Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي  
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: ”Berkata Abbas Ibn Walid ad damsquasi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 68

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 122

<sup>17</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Juz III, h. 19



- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan "*akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim*"
- c. Dimaksud sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.<sup>19</sup>

Hak-hak akad (*huquq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*mura'fiq*).<sup>20</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara'. Dalam menentukan rukun jual

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 85

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 86





(*tauqit*), penipuan (*g}ara>r*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang ada pada barang-barang tertentu jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang
- (2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
- (4) Terpenuhinya syarat penerimaan.
- (5) Harus seimbang dengan ukuran timbangan.
- (6) Barang yang dijual belikan harus menjadi tanggung jawab.

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.<sup>23</sup>

## F. Riba

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزيادة) , karena salah satu perbuatan riba, adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 79-80

- b. Berkembang, berbunga (النَّام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungahkan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata ini berasal dari firman Allah surat Al-Hajj ayat 5.

اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ

Artinya: “Bumi jadi subur dan gembur” (Q.S. Al-Hajj: 5).<sup>24</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut atauran syara’, atau terlambat salah satunya.

Syeikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

## 2. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab sebab haramnya riba ada banyak, berikut ini adalah rincian haramnya riba:

- a. Karena Allah melarang atau mengharamkannya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

<sup>24</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 1058

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 69

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Q.S. Al-Baqarah: 278).<sup>26</sup>

Surat Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta Riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang" (Q.S. Ali Imran: 130).<sup>27</sup>

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c. Dengan melakukan riba orang tersebut akan malas berusaha yang sah menurut syara'.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin, dari pada menolongnya.

### 3. Macam-macam Riba

Menurut Ibn Al-Jauziyah dalam kitab *I'la>m Muwaqi'i>n 'an rab al-a>'lami>n* dibagi menjadi dua yaitu: *riba jali* dan *riba khafi*. *Riba jali* sama dengan *riba nasiah* dan *riba khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba jali*.

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 69

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 97



Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka yang baik bagimu adalah sebanyak pokok mu yang semula kamu tidak boleh menganiaya dan dianiaya” (Q.S. Al-Baqarah: 279).

*Riba fad}li* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang dipertukarkan, yang diperjual-belikan. Bila yang diperjual-belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.<sup>28</sup>

*Riba nasiyah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan sedangkan *fad}li* semata-mata berlebihan pembayarannya sedikit maupun banyak. *Riba jali* dan *Riba khafi* yang dijelaskan oleh Ibn Qayim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula menurut beliau *Riba Jali* adalah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya sedangkan *riba nasi'ah* dan *riba khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan madaratnya.

*Riba qard}i* sebagian ulama membagi riba ini menjadi empat macam yaitu: *fad}li*, *qard}i*, *yad*, *nas'*. Juga menurut sebagian ulama, riba dibagi menjadi tiga yaitu: *fad}li*, *nasa'*, dan *yad*.

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. h. 41



Secara terminologis, *bai' al-wafa'* didefenisikan para ulama fiqh sebagai berikut:

*Jual beli yang dilangsungkan dengan pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang diberikan telah tiba.*

Sebenarnya jual beli yang dibarengi oleh syarat itu termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَا يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَدْكُورَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

Artinya: “Amer bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rosulullah SAW. bersabd: tidak dihalalkan Salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat didalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR.Ahmad Abu Dau, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn Mjjah disyahkan Oleh Tirmidzi, Ibn Khazimah, dan al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat”rasulullah melarang jual beli dengan syarat”.<sup>29</sup>

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, h. 151

<sup>30</sup> Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 152



**Pertama**, ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena didalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui penjual “saya menjual sawah saya kepada engkau seharga Rp. 10.000.00,- selama dua tahun”.

**Kedua**, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ketangan si pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam meminjam/sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu disepakati.

**Ketiga**, diakhir akad, ketika tenggang waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo, *bai' al-wafa'* ini sama dengan *ar-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.<sup>32</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Bai' al-Wafa'*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan menjual) dan *qabul* (pernyataan membeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi rukun akad, sedangkan

---

<sup>32</sup> Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 154





yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan yang dimaksud syara' pensyariaan jual beli.<sup>34</sup>

Namun demikian, para ulama fiqh *muta'akhiri'n* (generasi belakangan), dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Ketika *majallah al-ahkam al-'adliyyah* (kodifikasi hukum perdata turki usmani menurut fiqh Hanafi) disusun pada tahun 1287 H, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', *bai' al-wafa'* yang sudah menjadi *'urf* (*kebiasaan* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan berjalan dengan baik), ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *bai' al-wafa'*, yang mencakup sembilan pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403, *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H untuk seluruh dalam kekuasaan imperium Turki Usmani.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada tahun 1948, *bai' al-wafa'* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-Undang itu. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', pembuangan pasal tentang *bai' al-wafa'* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama Fiqh mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika

---

<sup>34</sup> Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 156



undang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu, Mustafa Ahmad az-Zarqa' melihat bahwa akad ini tetap *relevan* untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria (*al-Qanu>n al-Mada>ni as-Su>ri*), *bai' al-wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seharusnya. Namun, ketika Mesir membuang *bai' al-wafa'* dari kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971, syria ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.

Dalam *bai' al-wafa'*, menurut az-Zarqa', apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual, dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terinci serta mendapatkan

